



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 008 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020

T E N T A N G

**TIM PANITIA PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan PPK Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Tim Panitia Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir nomor : 004/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/I/2020 tentang persyaratan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
2. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 nomor 10/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Koordinasi pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS dan KPPS;
3. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 10 Januari 2020 nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG TIM PANITIA PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

KESATU

- : Menetapkan Tim Panitia Pendaftaran Seleksi calon Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir 2020;


KETIGA

: Keputusan ini dibuat dan ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 14 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : 008/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/1/2020
 TANGGAL : 14 JANUARI 2020
 TENTANG : TIM PANITIA PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

TIM PANITIA PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

PENGARAH	:	MASSURYATI
PENGARAH	:	MASJIDAH
PENANGGUNG JAWAB	:	ZAWADI
KETUA	:	THABRANI
SEKRETARIS	:	MUCHTASIMBILLAH
BENDAHARA	:	AMIR FAUZI
TIM PENERIMAAN DAN PENELITIAN BERKAS PPK		
	1	ZULYADI
	2	WAWANSYAH
TIM PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN BERKAS MASING-MASING DAPIL		
DAPIL I		DAPIL II
1. RANDY EFENDI 2. RAGITA AYU MUSLIMAH 3. FEBRIAN		1. YASWARI 2. YESI RAMA 3. MEILA PUTRI
DAPIL III		DAPIL IV
1. CANDRA IRAWAN 2. RAFIKO 3. YULIA ARIZKA 4. ARIADI 5. FAUZIAH ASTUTI		1. RIA ANISYA 2. RINA AGUSTINA 3. RAHMAT NURDINSYAH
DAPIL V		TIM POSKO FORMULIR DAN PANGADUAN TANGGAPAN MASYARAKAT
1. MURSADIL 2. RIKA TRISNAWATI 3. AFRIANSYAH		1. VERY SYAHRIZAL 2. ANDRE SYAHPUTRA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**


MASSURYATI